

EXECUTIVE SUMMARY

**PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA DI ERA PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI
GUNA MEMANTAPKAN SINERGITAS ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DAN
LEGISLATIF UNTUK PERCEPATAN PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL**

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan gerakan reformasi adalah berkembangnya kesadaran bahwa persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata persoalan orang atau siapa yang berkuasa, melainkan persoalan sistem. Sejarah politik menunjukkan bahwa pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan selalu muncul pemerintahan otoriter karena setiap penguasa selalu mengakumulasi kekuasaannya dengan menggunakan celah yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh karena itu gerakan reformasi tidak sekedar bertujuan mengganti orang yang berkuasa, tetapi mengubah sistem yang dijalankan agar lebih demokratis dengan menutup celah-celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu agenda yang menjadi tema bangsa adalah perubahan UUD 1945 untuk memperbaiki sistem politik dan ketatanegaraan agar lebih demokratis. Agenda yang menguat untuk segera diperbaiki adalah sistem pemerintahan yang *executif heavy* dengan kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden. Hal itu menyebabkan sebelum orde reformasi tidak adanya sistem dan mekanisme *checks and balances*. Dapat dilihat dari besarnya dominasi Eksekutif sampai kepada pembuatan Undang-Undang yang merupakan domain Legislatif, baik dalam tahap proses inisiatif, maupun pengesahan. Itulah sebabnya ketika reformasi membuka peluang bagi dilakukannya perubahan UUD 1945, maka suara masyarakat yang mengemuka adalah memasukkan sistem *checks and balances* antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiadaan mekanisme checks and balances tersebut salah

satunya disebabkan oleh sistem presidensial semu yang dianut dalam UUD 1945 sebelum perubahan dengan kekuasaan Presiden yang sangat besar. Berdasarkan arah perubahan UUD 1945 untuk memurnikan sistem presidensial, ketentuan dalam UUD 1945 hasil perubahan memosisikan kedudukan Presiden dan DPR dalam posisi yang sejajar dan sama kuat berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan agar sistem dan mekanisme checks and balances dapat berjalan. Dengan adanya sistem ketatanegaraan yang baru tersebut, maka terdapat perubahan mendasar terhadap praktik politik di Indonesia, yang memungkinkan Indonesia menjalankan praktik politik yang demokratis. Namun demikian, dalam desain sistem dan praktik ketatanegaraan dewasa ini masih tidak lepas dari berbagai kekurangan, di mana terjadi kontradiktif satu sama lain pada klausul dalam hasil amandemen ke-4 UUD 1945, yaitu satu sisi, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi di sisi lain, mengemukakan praktik pemerintahan parlementer, hal ini antara lain disebabkan karena sistem kepartaian kita saat ini adalah *multiparty system*. Selain itu kerancuan juga terjadi antara fungsi DPR, DPD maupun MPR yang menjadikan sistem parlemen tidak jelas apakah *strong bicameral* atau *soft bicameral*. Demikian pula dengan regulasi-regulasi Undang-Undang Bidang Politik belum menunjukkan koherensi antara sistem presidensial dengan sistem multi partai. Sejumlah kerancuan dalam implemmentasi penyelenggaraan pemerintahan negara telah menimbulkan kompleksitas baru hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial di era multi-partai dengan jumlah partai terlalu banyak diikuti budaya politik yang belum matang akan mengganggu jalannya pemerintahan dan dapat dipandang sebagai masalah konstitusional mendasar. Dalam banyak kajian terdapat kesamaan pandangan bahwa reformasi politik tersebut belum sepenuhnya mampu mengarahkan sistem politik menuju tatanan struktur dan budaya politik yang demokratis. Masih terbentang kesenjangan antara harapan demokratisasi pada sistem pemerintahan dan sistem politik yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat secara luas dan dimaknai sebagai *extremely democratic deficit*. Beberapa permasalahan penguatan sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia yang diterapkan di era multi partai, antara lain adalah :

a. Ketentuan normatif konstitusional mengenai hubungan Presiden dan DPR mengalami perkembangan dalam tataran praktik pelaksanaan. Hal itu dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kematangan budaya politik serta jumlah dan kekuatan partai politik. Sistem multi partai dengan jumlah partai terlalu banyak yang saat ini berkembang ikut melemahkan sistem presidensial, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi rentan. Sistem multi partai telah mengganggu jalannya pemerintahan, apalagi mayoritas DPR dikuasai kekuatan politik yang berseberangan dengan Presiden.

b. Terdapat ketentuan dan praktik yang secara tidak proporsional dalam memberikan wewenang kepada DPR terkait dengan kekuasaan pemerintah, diantaranya adalah dalam pelaksanaan hak konfirmasi DPR untuk pengangkatan jabatan tertentu oleh Presiden, yang paling terlihat adalah dalam pengangkatan duta untuk negara lain atau duta negara lain untuk Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan praktik sistem presidensial dan akan menghambat Presiden dalam melaksanakan tugasnya.

c. Secara teoritis sistem pemerintahan presidensial tidak mungkin diterapkan dalam sistem multi partai dengan jumlah partai yang terlalu banyak. Kondisi ini telah menyebabkan tidak harmonisnya hubungan lembaga Eksekutif dan Legislatif di Indonesia *dan menimbulkan fenomena extremely democratic deficit*.

d. Kondisi saat ini adalah kenyataan bahwa koalisi yang terbentuk belum bersifat permanen dan mudah pecah, karena dibangun tidak berdasarkan kesamaan *flatform* dan program, melainkan lebih kepada kepentingan praktis dan pertimbangan pemenang pemilu yang memberikan tawaran posisi paling besar. Kecenderungan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan organisasi partai politik yang masih lebih banyak ditentukan oleh figur pimpinan, dan belum mampu mengedepankan perjuangan mewujudkan program berdasarkan platform partai.

Sebagai negara bangsa yang terdiri atas lebih kurang 1076 kelompok etnis, pemeluk semua agama besar, dan berdiam di 300 dari 17.500 pulau yang tersebar di

seluruh nusantara, Indonesia memerlukan sistem demokrasi yang dapat mengakomodasi kepentingan politik semua unsur dalam masyarakat. Sistem pemerintahan yang kuat dan efektif, akan mendorong aktivitas pemerintahan menjadi lebih responsif, didukung oleh berbagai kekuatan politik maupun masyarakat dan memungkinkan berlangsungnya aktivitas yang stabil dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif maka harus dilakukan upaya komprehensif, koheren dan kohesif, terutama regulasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, sistem pemilu dan susunan serta kedudukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat serta daerah. Demikian pula dengan sifat sosio-kultural, geografi dan politik bangsa yang pluralis, diperlukan suatu penguatan sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia yang mampu menjadi sarana penyalur aspirasi politik dari berbagai *cleavages* (kemajemukan berdasarkan agama, etnisitas, daerah dan kelas sosial). Fenomena yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia pada saat ini sebagai dampak dari pengaruh faktor lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan global, regional dan nasional, memerlukan komitmen Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan amanat konstitusi.

Kajian tentang penguatan sistem pemerintahan presidensial dalam era multi partai akan dianalisis secara komprehensif ditinjau dari bidang astagatra (Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) yang diharapkan dapat melihat permasalahan secara utuh.

a. **Geografi**

Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demikian luas membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang kesatuan geografi dapat menjadi kuat apabila memiliki sejumlah daya tarik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga dapat mendorong terlaksananya sistem politik sebagai bagian kehidupan negara yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan dalam masyarakat tersebut. Dari aspek geografi dimana Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan dislokasi

penduduk yang tersebar di daratan serta terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan, menjadikan sistem pemerintahan dan politik Indonesia telah mengalami perubahan mendasar dan mencari bentuk yang dapat menampung aspirasi masyarakat. Keterbatasan sosialisasi secara menyeluruh tentang praktik penyelenggaraan sistem politik dewasa ini, berdampak rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan konstitusi yaitu UUD 1945. Berdasarkan letak geografi Indonesia adalah negara bangsa yang terbangun atas “*cleavages*” atau pengelompokan berdasarkan agama, etnisitas, daerah dan kelas sosial yang sangat majemuk sehingga sangat *fragile* dan mudah pecah. Setiap *cleavage* itu punya aspirasi dan tuntutan politik yang berbeda sehingga untuk menyalurkannya diperlukan bentuk sistem demokrasi non mayoritas. Sifat sosio-kultural, geografi dan politis bangsa Indonesia yang majemuk tersebut sangat difahami oleh para pendiri negara bangsa ini, sebab itu aspek geografi dipandang sebagai dasar dalam menetapkan sistem pemerintahan. Tinjauan aspek geografi yang tidak dimaknai secara komprehensif dalam suatu aturan yang jelas dimana terdapat pengabaian terhadap kondisi geografi akan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi terbatas dan berakibat kepada tidak dimaknainya implementasi sistem presidensial dan masyarakat hanya mengenal sistem multi partai dan mengemukanya sistem parlementer. Seharusnya kondisi geografi dengan perbedaan ciri daerah yang membentuk karakteristik, kondisi, kepentingan dan permasalahan, serta potensi masing-masing daerah menjadi konsep dasar untuk dalam pembahasan Undang-Undang ataupun ketentuan lainnya, sehingga geografi bukan menjadi kendala bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang merupakan pilihan politik negara dan sudah seharusnya pula masyarakat memahami ketentuan konstitusi UUD 1945. Berbagai kendala yang dihadapi penyelenggaraan sistem presidensial dewasa ini terutama apabila ditinjau dari aspek geografi memerlukan penguatan terhadap implementasi konstitusi yaitu sistem pemerintahan presidensial dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia yang heterogen

amat diperlukan sistem demokrasi yang mengakar pada corak budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia yang plural. Masyarakat Indonesia yang heterogen ini memerlukan sistem demokrasi yang dapat mengakomodasi kepentingan politik semua unsur dalam masyarakat yaitu sistem demokrasi multi-partai sederhana untuk membangun stabilitas pemerintahan. Asumsi teoritis bahwa masyarakat Indonesia yang sangat plural memerlukan bentuk demokrasi yang khas yang tidak mungkin dapat diakomodasi dalam sistem kepartaian sederhana, dapat dipahami sebagai teori dimana semakin banyak jumlah penduduk yang tersebar dalam geografi yang sangat luas akan sulit untuk menyamakan persepsi. Dalam proses demokratisasi ini dengan kondisi geografis Indonesia yang unik menuntut sebuah konsep sistem politik khusus yang dapat diterapkan dengan stabil oleh bangsa Indonesia. Pada saat ini dihadapkan sifat sosio-kultural, geografis dan politik bangsa yang pluralis, dibutuhkan suatu penguatan sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia yang mampu menjadi sarana penyalur aspirasi politik dari berbagai cleavages (kemajemukan berdasarkan agama, etnisitas, daerah dan kelas sosial), sehingga diperlukan penguatan koalisi besar dalam menciptakan mayoritas di Parlemen, agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat presidensial dapat memanfaatkan sistem multi partai, untuk memantapkan sinergitas antara lembaga Eksekutif dan Legislatif guna percepatan proses pembangunan nasional.

b. **Demografi**

Penduduk yang besar dan berkualitas merupakan aset pembangunan dan sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penduduk dengan jumlah besar tapi berkualitas rendah akan menjadi beban bangsa. Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia mendekati 250 juta, berdasarkan analisa demografi bahwa kependudukan memiliki implikasi yang luas terhadap sektor pembangunan lain yaitu penyediaan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, lingkungan hidup, perumahan dan sebagainya. Bagi Indonesia, faktor penduduk apabila ditinjau dari suatu potensi, baru dapat

dihitung atau di kalkulasi dalam kategori kuantitatif, namun belum menjadi kategori kualitatif yang merupakan suatu kekuatan dan diperhitungkan karena memiliki daya saing dan daya banding. Padahal, berangkat dari indeks kualitatif itulah, sumber daya penduduk mampu menjadi kategori historis yaitu mampu membuat perhitungan, untuk mengisi lembaran sejarah sekaligus membuat sejarah. Penduduk merupakan faktor fundamental yang pada hakekatnya adalah pilar kehidupan bangsa. Pada saat ini dengan jumlah penduduk yang amat besar beriringan dengan terbatasnya kemampuan negara, menempatkan Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang besar tetapi belum sebanding dengan kualitas, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun daya belinya.

Potensi penduduk yang amat besar itu, belum sepenuhnya bercerita tentang kualitas dan keunggulan sehingga benar-benar menjadi subyek pembangunan, melainkan secara relatif masih menjadi beban pembangunan. Bahkan, berdasarkan proyeksi penduduk 2000 - 2025, pada tahun 2025 nanti, seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka perlu angkatan kerja akan menjadi permasalahan tersendiri sebagai akibat dominannya jumlah usia produktif. Aspek pertumbuhan penduduk dalam suatu negara merupakan faktor fundamental bagi perencanaan pembangunan negara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian upaya mengejar ketertinggalan dalam pengembangan sumber daya manusia juga merupakan tantangan bangsa agar dapat menciptakan manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi. Implementasi sistem presidensial yang diterapkan dalam era multi partai ditinjau dari aspek demografi merupakan tantangan karena apapun sistem yang diterapkan hanya merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebab itu dalam menjawab semua tantangan ini pemerintah dan semua komponen bangsa harus berupaya dan bekerja keras untuk mengatasi semua permasalahan. Di atas fondasi masyarakat majemuk, bersemangat gotong-royong atau kekeluargaan seharusnya dibangun model demokrasi

Indonesia yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas pemerintahan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional. Sistem yang ditetapkan dalam konstitusi yaitu sistem presidensial karena dipandang paling cocok dan paling mampu menyalurkan aspirasi politik dari berbagai *cleavages sosial* yang kompleks tersebut, meskipun sistem presidensial dalam banyak teori tidak sesuai bila diterapkan dalam multi partai. Namun demikian, kondisi Indonesia pada saat ini telah menjalankan sistem yang memberikan arah bagi terselenggaranya pemerintahan yang kuat yaitu sistem presidensial yang diterapkan di era multi partai. Hal ini mendorong berbagai gagasan untuk memperkuat komitmen terhadap konstitusi dengan tetap mewadahi seluruh aspirasi masyarakat yang tersebar diseluruh nusantara.

c. **Sumber Kekayaan Alam**

Kekayaan alam merupakan salah satu faktor yang menentukan kedudukan dan citra suatu negara dalam kancah percaturan ekonomi dan politik global. Pada dasarnya sumber daya alam Indonesia dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*). Ilustrasi keadaan bangsa bahwa yang terjadi adalah kemiskinan dalam kondisi melimpahnya sumber daya alam, merupakan gambaran yang harus dicermati sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Regulasi yang berpihak pada kepentingan pemodal akan berakibat pemerintah tidak bisa bertindak tegas dalam melaksanakan pengawasan. Liberalisasi dalam pengelolaan sumber kekayaan alam terutama sektor migas dengan menawarkan kesempatan bagi perusahaan asing untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas, bukan ide yang menguntungkan karena dapat merugikan untuk jangka waktu panjang. Apabila pemerintah tidak memperhatikan rencana investasi yang sedang disiapkan oleh perusahaan multinasional dan campur tangan mereka lewat lembaga-lembaga keuangan internasional dalam kebijakan negara, maka hal tersebut akan terjadi intervensi perusahaan multinasional pada keutuhan negara. Demikian pula isu

lingkungan hidup merupakan isu yang sangat memarjinal di kalangan politisi dan pemerintah merupakan referensi bagi pengambil kebijakan untuk mengubah substansi dan perilaku kebijakan. Kondisi kekayaan alam Indonesia pada saat ini banyak di dominasi oleh pengusaha besar dengan kekuatan kapitalnya. Mereka dapat menguasai kawasan hutan, lahan dan pertambangan serta mengeksploitasinya sampai jutaan hektar luasnya dan puluhan tahun masa konsesinya. Sementara masyarakat setempat justru tidak berdaya dan hidup tidak layak. Ketidakadilan distribusi penguasaan sumber daya alam ini sebagai basis konflik sosial yang riil terjadi dalam kehidupan rakyat. Dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya kekayaan alam, kejahatan pencurian kekayaan nasional dan pencemaran terhadap lingkungan hidup masih marak terjadi. Sementara itu, pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, terutama yang berada di wilayah terluar/terdepan, belum optimal sehingga memudahkan terjadinya praktik-praktik ilegal tersebut yang sangat merugikan negara. Berbagai persoalan krusial sebagai implikasi yang timbul dari tidak diterapkannya aturan yang benar yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam, sangat dirasakan akibatnya hingga kini. Permasalahan berpangkal dari tidak tegaknya aturan main regulasi penerapan dan mekanisme pengelolaan sumberdaya alam sebagai syarat utama bekerjanya sistem aturan pengelolaan sumberdaya alam. Sangat diperlukan pembenahan sistem manajemen di segala bidang terutama di Badan Usaha Milik Negara yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kegiatan eksplorasi sumber daya alam dan pengelolaannya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber kekayaan alam Indonesia yang terkandung dalam perut bumi, lautan, hayati, hutan dan daya tarik pesona alam, apabila dikelola oleh sistem pemerintahan yang baik dan bersih, akan mempercepat tercapainya tujuan negara. Adanya kontrol yang ketat dan standarisasi yang baku, diharapkan kemungkinan dan peluang terjadinya perilaku KKN dapat dicegah dan diberantas. Keseimbangan hubungan pemerintah dengan DPR dalam menentukan kebijakan harus

berdasarkan integritas nasional yang tinggi serta didukung dengan komitmen dalam melihat keberadaan sumber daya yang ada. Perubahan mendasar terhadap UUD 1945 yang menguatkan sistem pemerintahan presidensial sangat diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber kekayaan alam yang dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

d. **Ideologi**

Pasca reformasi terjadi pergantian suatu paradigma lama dengan paradigma yang baru yang diakibatkan oleh perkembangan nilai-nilai demokrasi. Keadaan ini sangat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang apabila tidak diwaspadai akan mengancam kekokohan persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan mendasar tentang Pancasila adalah masalah fundamental yang kita rasakan selama pasca reformasi dan demokratisasi yang berlangsung, banyak kalangan kurang berani, menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain, karena "takut" dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi, selanjutnya dianggap tidak reformis. Padahal sesungguhnya reformasi negara sangat memerlukan fundamental yang kuat terhadap hal-hal yang tepat dan relevan, yang mengandung nilai, jati diri serta konsensus yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Reformasi, pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan yang sangat diperlukan bagi perkembangan bangsa, oleh karena itu, hakikat dan makna Pancasila, seharusnya kita letakan dalam konteks makna sejati dari demokrasi. Perubahan-perubahan yang mendasar berupa amandemen UUD 1945 telah empat kali dilakukan bangsa ini dan berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena telah merubah sistem pemerintahan dan secara luas sistem politik bangsa. Ekses dari reformasi dan demokratisasi yang telah memakan biaya cukup mahal diharapkan dapat menjawab tantangan bangsa dan tantangan global yang kian besar dewasa. Pembukaan UUD 1945 yang memuat

Ideologi Pancasila merupakan kerangka kehidupan bernegara yang sehat dan konstruktif memerlukan kepedulian dari seluruh warga bangsa, sehingga perjalanan bangsa dalam meraih cita-cita mempunyai tujuan yang jelas dan dapat dicapai secara nyata.

Perubahan besar seperti yang terjadi di negara-negara demokrasi lain di belahan dunia, selalu menimbulkan berbagai fenomena, kecenderungan dan realitas-realitas baru. Transisi diwarnai dengan agenda-agenda besar seperti reformasi, demokratisasi, dan rekonstruksi Indonesia pasca krisis. Meskipun secara berangsur-angsur terjadi perubahan positif dari sikap masyarakat yang semakin sadar tetapi tetap harus diwaspadai adanya fenomena kebebasan yang telah menimbulkan kerawanan dalam masa transisi dimana nilai-nilai dan tatanan lama telah ditinggalkan, sementara nilai dan tatanan baru belum terwujud. Transisi yang berada dalam lingkungan global menghadirkan gerak globalisasi dan universalisasi yang luar biasa dan telah berdampak bagi semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami sejumlah tonggak sejarah dan sampai sekarang sistem pemerintahan presidensial seperti diamanatkan dalam UUD 1945 diterapkan dalam sistem multi partai sebagai kenyataan dalam kondisi masyarakat yang pluralisme. Hal ini telah melahirkan tantangan dan permasalahannya yang tidak kecil, terhadap pelaksanaan rekonstruksi terhadap bangun negara dan kebangsaan. Disamping itu Indonesia saat ini berinteraksi dengan masyarakat global dalam membangun *good governance*, dan berupaya menegakkan *rule of law*, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi karena tidak sejalan dengan nilai jati diri dan konsensus dasar kebangsaan kita. Sejumlah fenomena perdebatan tentang ideologis dan bangun negara dalam semangat demokratisasi yang mengedepankan kebebasan dan hak politik kita. Fenomena tersebut membutuhkan pemerintahan yang kuat yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanat konstitusi dengan amanah sehingga ideologi tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat konsensus dasar yang telah kita sepakati adalah

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, maka hal tersebut harus dijadikan dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan terhadap bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, sumber inspirasi **dan** jendela solusi untuk menjawab tantangan nasional menuju Indonesia yang kita cita-citakan bersama, maka kita harus meletakkan dan menggunakan Pancasila dengan benar terhormat menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan. Sebagai ideologi terbuka, *Open ideology, living ideology Pancasila* Bukan dogma yang statis dan menakutkan. Dengan demikian tidak perlu ada perdebatan yang mendasar terhadap nilai dan konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan ideologis tentang paham kebangsaan, seperti Nasionalisme *versus* internasionalisme/ globalisasi, negara *versus* agama, Pancasila *versus* kapitalisme, sosialisme, komunisme dan liberalisme, harus kita sikapi dengan menguatkan dan mencari jawabannya dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segenap komponen bangsa harus melihat permasalahan yang muncul secara jernih, meletakkannya dalam konteks yang benar, dengan mencari jawaban sesuai dengan pedoman ideologi negara dan mengkonstruksikan masa depan Indonesia secara bersama-sama, dengan dialog dan membangun konsensus.

Pelbagai konsensus nasional di atas (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional) harus dilihat sebagai “jati diri bangsa” dan ditempatkan sebagai *margin of appreciation*. Selain itu semangat berbangsa mengharuskan kita untuk menghormati pelbagai persyaratan untuk hidup bermartabat (*living in dignity*) yaitu demokrasi, *rule of law* dan promosi serta perlindungan HAM.

e. **Politik**

Reformasi konstitusi telah membawa Indonesia menjalankan praktik politik yang demokratis, meskipun dalam desain sistem dan praktik ketatanegaraan tidak lepas dari berbagai kekurangan, dimana terdapat

kontradiktif satu sama lain klausul dalam hasil amandemen ke-4 UUD 1945, yaitu satu sisi ditegaskan bahwa sistem pemerintahan RI menganut sistem presidensial, tetapi di sisi lain, mengemukakan sistem parlementer. Sehingga sering ditemukan sejumlah kerancuan dalam praktik penyelenggaraan negara. Sistem multi partai yang tidak sederhana, dengan banyaknya jumlah partai politik dapat memunculkan efek politik yang anomalistik, manakala praktik parlementer mengemukakan dalam suatu sistem pemerintahan presidensial. Namun demikian, sebagai negara bangsa yang heterogen masyarakat Indonesia memerlukan sistem demokrasi yang dapat mengakomodasi kepentingan politik semua unsur dalam masyarakat dan mampu menciptakan stabilitas pemerintahan. Dilema atas sistem pemerintahan presidensial yang dihadapkan pada realitas sistem multipartai mengakibatkan penerapan sistem presidensial terbelenggu, sehingga implementasinya tidak dapat berjalan secara optimal, seperti kondisi sebagai berikut :

- 1) Sistem multi partai bukan lagi merupakan kekuatan politik ideologi, visi dan platform, tetapi lebih pada kekuatan politik simbolik. Koalisi partai politik cenderung sangat pragmatis dan lebih menekankan pada kepentingan politik.
- 2) Kultur sistem multipartai dengan praktik demokrasi elektoral berbasis dukungan suara terbanyak, menyebabkan pola kompetisi berjalan sangat tajam dan tidak wajar, sehingga terjadi praktik *money politics* dan membuka akses bagi pemilik kapital.
- 3) Pada kenyataannya potensi konflik di DPR versus pemerintah cukup tinggi, sehingga perkembangan politik sangat dinamis, karena tarik-menarik kepentingan politik yang melibatkan intrik-intrik dan barter-barter politik.
- 4) Perkembangan politik nasional semakin cenderung *legislative heavy*, DPR memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan berbagai kebijakan strategis pemerintah.

- 5) Dalam pembentukan kabinet yang baru dihadapkan pada konsekuensi “*sharing power*” dengan partai pendukung yang mengharapkan memperoleh “jatah Menteri” yang berdampak pada menjauhkan prinsip pembentukan sebuah postur kabinet profesional.
- 6) Ruang gerak Presiden, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak dapat secara optimal menerapkan sistem pemerintahan presidensial, karena realitas politik yang dinamis di parlemen.
- 7) Salah satu kendala terbesar yang sekarang dihadapi oleh pemerintah adalah minimnya aparat birokrasi yang profesional menjalankan kebijakan pemerintahan.
- 8) Bahaya “inefisiensi demokrasi” semakin mengancam, terdiri dari 19.438 kursi diperebutkan pemilu (legislatif dan Eksekutif) dan 65.260 Kepala Desa. Dalam rentang waktu 5 tahun, ada 500 pemilihan umum di Indonesia atau lebih dari 100 pemilu setiap tahun, Lebih dari 8 pemilu setiap bulan, dua pemilu setiap minggu. Jika Pilkadaes ikut dihitung, ada 39 pemilihan setiap hari. Perampingan dan penguatan sistem kepartaian telah gagal dilakukan karena inkonsisten dan belum komprehensifnya desain institusi.

Penguatan sistem presidensial yang diterapkan dalam era multi partai memerlukan modifikasi-modifikasi politik agar Legislatif dan Eksekutif mampu bersinergi. Diperlukan *strong executive leadership*, bukan saja “Lembaga Kepresidenan yang kuat” tetapi juga “Presiden yang kuat”, tidak diperlukan “koalisi besar tetapi tidak disiplin, lebih diperlukan “koalisi cukup dan disiplin”. Demikian pula dengan visioner yang memiliki kekuatan konseptual, serta memiliki integritas tinggi dan “trust” (kepercayaan/amanat) rakyat. Ke depan dapat dilakukan perubahan regulasi pemilu yang lebih fundamental dengan membagi antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

f. **Ekonomi**

Perdebatan ideologis antara relasi demokrasi dan kesejahteraan rakyat sudah sejak lama menjadi perdebatan teoritis dikalangan sarjana ilmu politik dan ekonomi. Apakah demokrasi dapat mengantarkan kesejahteraan atau apakah demokrasi merupakan jalan satu-satunya menuju kemakmuran. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai kebebasan politik, sementara pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kebebasan di bidang ekonomi. Demokrasi akan memperkuat modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, seperti physical capital, berupa pembangunan infrastruktur, Human Development Index (HDI) di negara-negara yang demokratis jauh lebih baik dibandingkan dengan negara yang non-demokratis negara-negara lain, social capital, demokrasi memungkinkan terjadi trust antara pemimpin dan rakyatnya, serta diantara elit-elit negara sehingga terjalin kerjasama yang baik, political capital, hubungan antar institusi-institusi politik formal. Seperti kita ketahui bahwa tingkat kesejahteraan yang tinggi banyak dijumpai di negara-negara Eropa Barat, Skandinavia dan Amerika Serikat, yang menerapkan sistem demokrasi. Dengan demokrasi, negara-negara maju dapat mengakumulasi dan mempertahankan perbaikan kualitas hidup warga negara selama beberapa generasi. Meskipun berbagai perkembangan terjadi bagaimana Cina dan Vietnam, yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, walaupun bisa dikatakan diperintah secara otoriter. Contoh ini menegaskan bahwa demokrasi sepertinya bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan. Vietnam yang menganut sistem pemerintahan otoriter mendemonstrasikan kinerja ekonomi yang menawan sejak pertengahan 1990-an. Demikian juga dengan Cina, yang bereksperimen mengadaptasi sistem pemerintahan otoriter dengan menyerap sistem ekonomi pasar bebas, seperti yang dianut negara-negara demokrasi liberal. Eksperimen yang berbuah pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dunia merupakan fakta yang berbeda dengan keyakinan konvensional, dimana kinerja ekonomi tidak semata-mata bergantung pada pilihan sistem politik demokrasi atau otoriter, karena

masing-masing negara mempunyai pengalaman berlainan dalam upayanya meraih kemakmuran. Menurut pandangan para ahli, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah, *rule of law* lebih menentukan kinerja ekonomi dari pada demokrasi. Apabila kesimpulan ini benar maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat tetap memacu pertumbuhannya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan *rule of law* terus diperbaiki. Selama hampir 64 tahun Indonesia merdeka, telah terjadi beberapa kali pasang surut demokrasi kenyataannya sistem politik belum memberikan hasil yang didambakan masyarakat. Stabilitas politik terpanjang dalam sejarah setelah Indonesia merdeka yaitu pada era Orde Baru, belum dapat menjamin kebijakan ekonomi dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, yang kemudian berakhir pada krisis ekonomi pada tahun 1997. Memasuki era reformasi, peran negara sebagai *predatory state* diubah menjadi *development state*, yang mengedepankan kemakmuran rakyat dari pada segelintir orang. Perubahan signifikan di panggung politik Indonesia, dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kekuasaan. Sejak tahun 2004 hingga sekarang demokrasi mulai berkembang untuk lebih melibatkan rakyat. Hal ini memiliki implikasi positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat dari segi pendapatan, meskipun pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi. Demokrasi yang diringi dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, tata kelola yang efektif dan efisien institusi-institusi politik maupun pemerintah, serta perbaikan *rule of law*, akan mampu menyejahterakan rakyat. Sejumlah asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linier-kausalistik, melainkan non linier-kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelenturan institusi politik. Jika prasyarat fundamental tidak terpenuhi, demokrasi akan menyebabkan stagnasi ekonomi, bahkan bisa berubah menjadi ancaman sosial. Diharapkan akan ada penegasan fokus ke

bidang ekonomi sehingga secara nyata terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan komitmen loyalitas penuh untuk menjaga pemerintahan sampai akhir masa jabatannya.

g. **Sosial Budaya**

Faktor budaya mempunyai andil dalam mengelola demokrasi, dimana politik dapat mengubah sebuah budaya dan membuatnya bertahan. Budaya merupakan subyektivitas nilai-nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan praduga mendasar yang lazim diantara orang-orang dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, budaya juga mampu mempengaruhi penguatan kelembagaan politik. Demokrasi yang terkelola merupakan demokrasi yang ditopang oleh sikap dan perilaku budaya masyarakat yang konstruktif, jauh dari perilaku anti-budaya. Di Indonesia proses ke arah pembudayaan politik itulah yang kini sedang terjadi, persoalannya adalah akselerasi politik, dalam arti hadirnya banyak tata-aturan politik (political law) sebagai buah reformasi, ternyata belum disertai akselerasi budaya. Akselerasi politik juga belum sepenuhnya diikuti oleh suatu jaminan “kepastian politik”, karena sistem yang terbentuk masih cenderung tumpang tindih, rancu, dan bahkan bertabrakan. Kerancuan mendasar terjadi, tatkala sistem pemerintahan presidensial tidak sepenuhnya dapat berjalan secara murni dan konsisten, karena realitas sistem multipartai dalam implementasinya mempraktikkan sistem parlementer. Multikulturalisme dapat memicu terjadinya berbagai macam konflik yang akan menimbulkan tidak stabilnya bidang politik. Kondisi ini akan menghambat pengkaderan kepemimpinan, selain itu kondisi negara yang cenderung tidak stabil akibat terbentuknya kelompok-kelompok tertentu yang hanya memikirkan kepentingan jangka pendek akan mengganggu pengkaderan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan. Demikian pula secara keseluruhan dengan adanya upaya-upaya yang mengganggu seperti teror bom, teror politik dan belum terselesaikannya konflik horisontal dan masalah-masalah lainnya di daerah. Kesenjangan sosial akibat terpuruknya perekonomian dapat mengerosi budaya masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan

sosial serta kepedulian sosial yang tinggi. Kunci ke stabilan politik di era demokrasi adalah bagaimana keseimbangan politik terjadi secara efektif dalam kerangka *checks and balances*. Disinilah diperlukan peran para aktor dan agen politik yang mampu menentukan kualitas formasi politik, dalam arti apakah pola-pola koalisi politik yang hadir, betul-betul mengarah pada stabilitas politik yang terkendali secara demokratis.

Dalam konteks revitalisasi dan rethinking jati diri bangsa ketika reformasi menjadi simbol perubahan dalam kehidupan bangsa kita, masyarakat menyambutnya dengan enersi utama dari revitalisasi sebagai upaya untuk mengembalikan “spirit” bangsa untuk reformasi di segala bidang kehidupan. Semangat demokratisasi menjadi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita dewasa ini, berdasarkan aspirasi masyarakat meskipun masih dalam proses waktu. Pada hakekatnya identitas budaya yang bersumber pada *local wisdom* dan *local genius* kelompok masyarakat yang menjunjung kemerdekaan, kemandirian (otonom) dan kedaulatan bangsa menjadi modal bagi kemajuan dan perubahan mendatang. Multikulturalisme pada hakekatnya juga didasari oleh kenyataan sosial budaya, bahwa kelompok pendukung kebudayaan tertentu tidak terlepas pengaruh kebudayaan lain diluar lingkungan kebudayaannya. Sangat dirasakan berbagai problem kebudayaan yang kini dialami oleh bangsa Indonesia, termasuk problem kebudayaan lokal dalam menghadapi serbuan budaya global yang datang dari barat. Otonomi daerah dalam konteks kebudayaan menjadi salah satu langkah antisipatif untuk merespon kondisi kekinian. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat yang tidak bisa dielakkan bagi *stake holder* untuk membenahi dan merumuskan kembali hakekat jati diri dan identitas budaya Indonesia.

Budaya bangsa dan kehidupan sosial masyarakat merupakan lingkaran terdalam dari Ketahanan Nasional yang bila sampai tersentuh pengaruh luar yang negatif bisa merubah jati diri bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa amat ditentukan oleh integritas dan identitas suatu bangsa.

h. **Pertahanan dan Keamanan.**

Pertahanan dan keamanan merupakan dua sisi yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain mengingat keduanya merupakan fondasi bagi tercapainya tujuan negara. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan pluralisme bangsa, maka berbagai kondisi ancaman baik yang sudah di prediksi maupun tidak dapat saja terjadi. Kewaspadaan TNI terhadap wilayah perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan telah diatasi dengan melaksanakan patroli wilayah perairan dan pantauan radar di wilayah perbatasan. Demikian pula antisipasi Polri terhadap kondisi keamanan dalam negeri berupa teror dan penangkapan terhadap kelompok pelaku. Lamanya penanggulangan berbagai gerakan separatisme dan terjadinya peristiwa Ambalat dengan Malaysia serta peristiwa penangkapan pelaku teror menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia masih harus ditingkatkan dengan memperkirakan potensi ancaman yang sudah berlangsung dan perkiraan yang akan terjadi sesuai dengan faktor lingkungan strategi. Terlepas dari kurangnya anggaran pertahanan dan keamanan, pemikiran yang cerdas sangat dibutuhkan bagaimana memberdayakan potensi bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga dapat mendukung keamanan dalam negeri dan menjaga kedaulatan NKRI terutama masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan. Dapat diprediksi dengan kondisi perekonomian dalam era membangun demokrasi, pemerintah belum dapat memenuhi anggaran pertahanan dan keamanan secara idealis sesuai dengan geografi Indonesia. Untuk itu sangat diharapkan kerjasama dadan saling melengkapi dari tri matra (TNI AD, TNI AL, TNI AU) dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Sangat diperlukan kesamaan persepsi dari TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman keamanan terutama ancaman teririsme yang sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bangsa. Pemisahan tugas dan fungsi organisasi TNI dan Polri tidak dapat dipandang sebagai pemisahan dalam melaksanakan

pertahanan dan kewanitaan negara dalam pengertian luas. Diperlukan pemahaman yang mendalam dan cara berfikir strategis dalam melaksanakan tugas negara. Apalagi kedaulatan dan keutuhan negara selama beberapa dekade ini ditentukan oleh ancaman pertahanan dan keamanan berasal dari dalam negeri, berupa pemberontakan bersenjata serta berbagai gerakan protes mengganggu stabilitas dalam negeri, sangat memerlukan koordinasi yang selaras dari TNI dan Polri. Persepsi pemikiran pertahanan dan keamanan sampai saat ini masih belum sesuai dengan geografi Indonesia dan masih mencari bentuk apabila dikaitkan dengan peran sosial-politik dalam era demokrasi dengan payung konstitusi UUD 1945. Reformasi menghasilkan pola baru pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan antara Polri dan TNI yang masih terus mencari bentuk absolutnya, karena implementasi dari Undang-Undang telah berdampak terhadap ketidakharmonisan dalam pelaksanaan tugas TNI dan Polri. Sementara itu, ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan bergeser ke format, dimensi, dan bentuk baru menghadapi terorisme mengikuti pola perubahan politik global pasca serangan terorisme yang merusak supremasi demokrasi Indonesia di mata dunia. Menghadapi ancaman terorisme dan menghadapi permasalahan perbatasan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia, diperlukan upaya melakukan analisis dan prioritas sehingga tidak terjadi kesenjangan dan duplikasi dalam menjalankan misi. Analisis dan prioritas tersebut harus dipahami bahwa posisi geostrategi Indonesia menjadi sangat rawan dan mudah disusupi serta telah dijadikan sarang teroris, ketika kelompok-kelompok terorisme yang secara tradisional beroperasi dan dengan pola baru telah mempengaruhi generasi muda. Perubahan sistem politik dan kondisi sistem demokrasi Indonesia dengan berbagai perubahan sistem dan ketidaksesuaian format antara teori, praktik dan pengalaman justru memerlukan situasi dan kondisi negara yang kondusif, sehingga harus ditopang oleh fungsi keamanan dan pertahanan yang stabil. Dibutuhkan penafsiran yang tegas dan jelas terkait aspek ini, seperti wewenang tugas TNI

dan Polri, termasuk didalam peraturan pelaksanaannya, demikian juga dengan doktrin sistem pertahanan dan keamanan dan keamanan yang masing-masing berdiri sendiri harus bersinergi secara utuh dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal ini memerlukan pengkajian mendalam yang didasari prospek Indonesia dalam perkembangan sistem demokrasi di masa depan seiring dengan terjadinya perubahan situasi dan kondisi termasuk dalam atanan global dan dinamika bangsa serta kondisi geografis Indonesia.

Dari berbagai data, fakta dan analisa bahwa sistem pemerintahan presidensial dalam ketatanegaraan indonesia di era penerapan sistem multi partai berimplikasi langsung terhadap proses pembangunan nasional sehingga memerlukan sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Adapun langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

a. **Kebijakan**

- 1) Mengharmonisasikan norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang politik (UU Parpol, UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pileg, UU Pilpres, UU Susduk) dengan UUD 1945, dengan tujuan merampingkan dan memperkuat sistem kepartaian, mengefektifkan sistem presidensialisme dan efisiensi Demokrasi Indonesia.
- 2) Mengharmonisasikan norma-norma dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
- 3) Mengharmonisasikan berbagai Perundang-Undangan yang mengatur mengenai lembaga negara dan lembaga lainnya.
- 4) Penataan Hubungan kelembagaan antara Presiden dan DPR.

b. **Strategi**

- 1) Membangun suatu *strong (executive) leadership*, dimana terdapat kepemimpinan (eksekutif) yang kuat yaitu memiliki derajat legitimasi politik tinggi dan memiliki posisi (dukungan) politik signifikan dalam

rangka merumuskan norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dapat mengaktualisasikan kebijakan-kebijakannya. Kepemimpinan yang kuat, dalam konteks ini ditandai dengan :

a) Kuatnya koalisi politik mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di parlemen sehingga akan menjamin kelancaran berbagai upaya penetapan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang harus diharmonisasi. Koalisi yang berbasiskan isu/kebijakan akan mendorong pemerintah tidak ragu-ragu dalam merencanakan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditempuhnya.

b) Adanya kepemimpinan nasional (Presiden/Wakil Presiden) yang visioner dan memiliki kekuatan konseptual dalam berbagai kebijakan, serta memiliki integritas tinggi di dalam memimpin bangsa. Dengan adanya konsep-konsep berkualitas dari Pemerintah/Presiden, maka tidak saja hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi juga tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak hal-hal yang diajukan pemerintah, kecuali dengan argumentasi yang konseptual sistematis pula. Sehingga dengan demikian relasi DPR-Presiden, bersifat konseptual-substansif, dan bukan semata-mata “politik-praktis” dan “pragmatis”.

2) Diperlukan proses politik yang berkualitas antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak saja hubungan antara presiden/lembaga eksekutif dengan parlemen/DPR semakin harmonis, namun juga sinergi diantara keduanya mampu menghasilkan produk-produk kebijakan strategis yang harmonis dan bermanfaat dalam proses percepatan pembangunan nasional. Proses politik yang berkualitas dapat terwujud manakala :

- a) Produk-produk kebijakan politik yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat (bangsa dan negara), sehingga betul-betul bersifat mendasar dan mendesak, seperti mengharmonisasikan Peraturan Perundangan tersebut diatas.
 - b) Dalam proses mengharmonisasikan berbagai Peraturan Perundangan diperlukan pola relasi yang mengutamakan pendekatan transformasional dan fungsional, dimana ide dan gagasan atau konsep, terimplementasikan secara baik dan interaktif. Dengan demikian, yang diharapkan terjadi adalah hubungan transformasional konseptual antara DPR dan pemerintah, dimana dinamika yang berkembang diwarnai oleh perdebatan-perdebatan konseptual, yang berorientasi prestasi dan bukan untuk saling menjatuhkan.
- 3) Dalam mengharmonisasikan berbagai Produk Perundangan bidang politik ditujukan untuk mewujudkan penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana. Sistem ini ditandai dengan mengerucutnya partai-partai politik sehingga jumlah partai makin sedikit. Dalam hal ini, upaya menyederhanakan partai politik :
- a) Penyederhanaan partai politik harus diatur sedemikian rupa di dalam konstitusi dan perundang-undangan yang ada, tetapi tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak-hak politik warga negara dalam mendirikan/membentuk partai-partai politik.
 - b) Dilakukan dengan memperbaiki/menyempurnakan perundang-undangan pemilu, yang mengarah pada penguatan sistem multipartai sederhana. Di dalam perundang-undangan pemilu, agar jumlah partai-partai menyusut, dengan tetap menerapkan peraturan *electoral threshold* (ET), dan juga yang terakhir adalah aturan mengenai *parliamentary threshold* (PT). Dengan adanya aturan ini, maka akan banyak partai yang

terseleksi dengan sendirinya, apabila memang aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten.

- 4) Memberikan konsep mendasar tentang penguatan fungsi dan kewenangan presidensial sesuai dengan manat Konstitusi UUD 1945, yaitu dengan mengurangi kewenangan DPR terhadap berbagai kebijakan strategis yang semestinya merupakan domain pemerintah (eksekutif), sehingga praktik pemerintahan tidak terimbas kecenderungan "*legislative heavy*". Penetapan beberapa personil strategis di bawah domain pemerintah, seperti pengangkatan duta besar dan konsulat jenderal, panglima TNI dan kepala kepolisian, semestinya tidak perlu memperoleh persetujuan DPR, kecuali pengangkatan pimpinan-pimpinan lembaga negara yang domainnya di luar eksekutif. Dengan demikian diharapkan Presiden/Lembaga Eksekutif leluasa dalam menggunakan hak prerogatifnya, tanpa harus terbelenggu oleh proses politik yang sering memperlama proses pengambilan keputusan strategis.
- 5) Untuk memperkuat relevansi terhadap Peraturan Perundang-Undangan satu dengan lainnya sehingga dapat di implementasikan secara harmonis diperlukan gagasan yang kritis dari basis-basis *civil society* dalam proses-proses politik di pemerintahan, dan terutama di DPR.

Beberapa pemikiran tersebut diatas menegaskan bahwa sistem presidensial dapat diimplementasikan dengan sistem multipartai yang terbatas dengan jumlah partai terbatas, apabila dipaksakan sistem presidensial dengan sistem multi partai tak terbatas dengan jumlah partai yang banyak seperti sekarang ini, sangat mungkin terjadi *deadlock* dalam penyelenggaraan pemerintahan atau instabilitas politik. Untuk itu diajukan beberapa pokok pikiran rekomendasi sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan penyederhanaan jumlah partai yang mengarah kepada terbentuknya koalisi permanen, melalui *legal policy*, yaitu :

- 1) *Political engineering by legal process* (syarat pembentukan partai politik).
 - 2) *Political engineering by bureaucratic/administrative process* (Verifikasi administrasi).
 - 3) *Political engineering by electoral process and parliamentary threshold* (ketentuan elektoral dan parliamentary threshold).
- b. Mendorong terbentuknya koalisi permanen antar partai politik yang dibangun berdasarkan kesamaan platform dan program jauh sebelum diadakan pemilu legislatif, sehingga mampu memfasilitasi pembentukan koalisi permanen dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden. Penguatan koalisi permanen dalam menciptakan mayoritas di parlemen, ditujukan agar terjadi sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif.
- c. Diperlukan modifikasi politik untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, yang ditandai oleh penguatan hubungan kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam merumuskan berbagai produk kebijakan politik yang mendukung percepatan proses pembangunan nasional, melalui :
- 1) *Strong (executive) leadership*, yang ditandai oleh kuatnya koalisi politik pendukung pemerintah dan kualitas kepemimpinan nasional visioner, yang didasarkan kepada kekuatan konseptual, integritas dan legitimasi tinggi serta besarnya dukungan maupun kepercayaan rakyat.
 - 2) Proses politik yang berkualitas (harmonis dan sinergis) antara Pemerintah dan DPR melalui pendekatan transformasional konseptual, sehingga prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat terwujud.
 - 3) Perampingan jumlah kepartaian menuju sistem multi partai yang sederhana dengan jumlah partai terbatas yang penyelenggaraannya tidak ada unsur paksaan dari negara, serta dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu.

- 4) Penguatan fungsi dan tanggung jawab presidensial melalui pengurangan kewenangan lembaga legislatif, dalam tataran penyelenggaraan regulasi serta kebijakan Pemerintah.
 - 5) Penguatan basis-basis *civil society* yang bersifat kritis terhadap proses politik di pemerintahan maupun DPR.
- d. Untuk Indonesia yang pluralis dan elite politiknya menganut budaya koalisional, diperlukan model *consociational democracy* atau demokrasi kekeluargaan yang dibangun melalui proses pemilihan langsung, yang mempunyai karakteristik *sharing of power* kekuatan politik melalui *government by grand colition*, mengatasi *deadlock* dalam proses perumusan kebijakan pemerintah, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta pokok-pokok pikiran sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI'45.
 - e. Menempatkan sosok pemimpin Departemen/lembaga Negara di tingkat Pusat maupun Daerah, yang benar-benar memiliki profesionalisme tinggi serta terbebas dari intervensi politik. Untuk mewujudkan *strong executive leadership*, diharapkan komposisi Menteri Kabinet 2009-2014 lebih banyak diisi oleh kelompok profesional, dari pada elit partai politik sesuai kompetensi yang dimiliki.
 - f. Agar stabilitas pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, hendaknya dalam masa kepemimpinan Presiden RI periode 2009-2014 sudah dilengkapi Hak Veto, sehingga legitimasi dan kedudukan Presiden diperkuat dengan tetap memberi ruang pada berjalannya sistem *checks and balances* antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Jakarta, September 2009

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

PROF. DR. MULADI, SH

